

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Dengan diuraikannya pada bab- bab sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelanggaran melakukan nikah sirri atau tidak tercatat adalah pelanggaran administratif; bersifat keperdataan dan dapat dihukum dengan hukuman denda.. Pengadilan Agama Banjarmasin dan Pelaihari sepakat bahwa kasus tersebut bukan merupakan wewenang Pengadilan Agama.. Maka disini hal tersebut tentunya memiliki kekosongan hukum dimana teknis pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan No. 9 tahun 1975 tidak ditemukan dimuat dalam PERMA atau SEMA sehingga implementasi pasal ini tidak di jalankan di Pengadilan Agama.
2. Faktor penghambat yang dirasakan para pihak pengadilan adalah keterbatasanya wewenang, serta pasal tersebut dirasa sangat tidak relevan lagi di masa kini. Denda yang hanya berjumlah Rp. 7.500,- dirasa sangat kecil sehingga para hakim berpendapat bahwa hendaknya ada pembaruan pada nominal denda.

#### **C. Saran**

Setelah disimpulkannya penelitian ini maka penulis memiliki beberapa

saran untuk nantinya penelitian ini lebih terarah dan berkembang, diantaranya:

1. Hendaknya pasal ini diperbarui dan di sesuaikan dengan keadaan saat ini, dan hendaknya segera dibuat teknis pelaksanaan pasal dan kejelasan terhadap instansi yang berwenang untuk menerapkan pasal ini.
2. Pelanggaran yang dilakukan pelaku itsbat nikah merupakan pelanggaran administrasi, jika Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan dan wewenang maka hendaknya pihak pengadilan melakukan kolaborasi dengan penegak hukum lain yang berwenang serta mendampingi para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum.
3. Bagi peneliti yang tertarik dan ingin mengembangkan tentang Implementasi Pasal 45 Peraturan Pelaksanaan No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.